

SKRIPSI

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**



Oleh :

BILLY OKTOVIANUS INGKIRIWANG

NIM : 11051026
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2019

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**

Nama : Billy OktovianusIngkiriwang
NIM : 11051026
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 7 Agustus 2018.

Manado, 14 Agustus 2018

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum



Rietha L. Lontoh, S.H., M.H.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**

Nama : Billy Oktovianus Ingkiriwang
NIM : 11051026
Proram Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

TIM DOSEN PENGUJI




Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H

Ketua



Ricky Th. Waworga, S.H., M.H

Anggota



Helena B. Tambajong, S.H., M.H

Anggota



James V. L. Pontoh, S.H., M.H

Anggota



Primus Aryesam, S.H., M.H

Anggota

Universitas Katolik De la Salle Manado

Fakultas Hukum



PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**

Diajukan oleh:

Billy Oktovianus Ingkiriwang

NIM. 11051026

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing
Pada Tanggal 14 Agustus 2018**

Dosen Pembimbing I



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Ricky Th. Waworga, S.H., M.H

MOTTO

"DIBALIK KESUKSESAN ADA KEBERSAMAAN"

Skripsi ini Dipersembahkan Kepada

Mama, papa, Rezky

Keluarga

Sahabat F5

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 09 Agustus 2019

Yang menyatakan

Billy O. Ingkiriwang

ABSTRACT

Billy Oktovianus Ingkiriwang, 2018 **THE EXECUTORIAL STRENGTH OF FIDUSIAN GUARANTEE REVIEWED FROM LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUSIAL GUARANTEE**. Guided by Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H, dan Ricky Th Waworga, S.H., M.H.

Fiduciary guarantee is one of the material warranty known in positive law. Judging from developments in its own history, this fiduciary started with an agreement that was only based on trust. This is certainly less effective and has no power because it only has trust, so the agreement can be easily violated and not fulfilled because there is no law that binds the parties to the agreement made between the customer and the fiduciary guarantee agency. In practice there are many breach of promises regarding fiduciary agreements. In the Law of the Republic of Indonesia number 42 concerning Fiduciary Guarantee article 15 paragraph 3 of 1999 states that if the debtor fails or break the agreements on purpose, the fiduciary recipient has the right to sell the object which is the object of fiduciary guarantee on his own authority. Article 30 also states that the fiduciary giver must surrender the object which is the object of the Fiduciary guarantee in the context of carrying out the execution of the Fiduciary Guarantee. A broken promise to make the object guaranteed must be withdrawn by the fiduciary institution through the executor. Objection to the execution of the executor to confiscate the object guaranteed, the executor is reportedly charged with a crime of deprivation. This action was carried out to avoid the actions of the executive. Based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees have an executorial power equivalent to a court decision that already has permanent legal force. Judges should find cases of debtors who object and sue creditors holding fiduciary guarantees for their guarantees should refuse, because it is clear that there are laws that regulate the execution of legal fiduciary guarantees that have permanent legal force.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Breach of Contract, Executorial

ABSTRAK

Billy Oktovianus Ingkiriwang, 2018 **KEKUATAN EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**. Dibimbing oleh Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H, dan Ricky Th Waworga, S.H., M.H.

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Dilihat dari perkembangannya sendiri, fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Hal ini tentunya kurang efektif dan tidak memiliki kekuatan karena hanya bermodalkan kepercayaan saja, maka perjanjian tersebut dapat dengan mudah dilanggar dan tidak dipenuhi sebab tidak ada hukum yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang dibuat antara nasabah dan lembaga jaminan fidusia. Pada prakteknya terjadi banyak cidera janji terhadap perjanjian fidusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 15 ayat 3 disebutkan bahwa apabila debitur cidra janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pada pasal 30 juga menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Cidera janji membuat objek yang dijamin harus ditarik kembali oleh lembaga fidusia melalui pihak eksekutorial. Keberatan dengan tindakan pihak eksekutorial untuk menyita obyek yang dijamin, pihak eksekutorial dilaporkan dengan tuduhan tindak kriminal perampasan. Tindakan ini dilakukan untuk mengelak dari tindakan pihak eksekutorial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Seharusnya para hakim apabila menemukan kasus debitur yang keberatan dan menggugat kreditur pemegang jaminan fidusia atas jaminannya tersebut hendaknya menolak, karena sudah jelas telah ada undang-undang yang mengatur eksekusi jaminan fidusia yang sah serta mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata kunci: *Jaminan Fidusia, cidera janji, pihak eksekutorial*

KATA PENGANTAR

Pertama tama penulis panjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyetaan-Nya penulis bias menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis susun untuk diajukan sebagai syarat untuk lulus di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado
2. Hellena B. Tambajong, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
3. Annita T. S. F Mangundap, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
4. Mody G Baureh S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
6. Mama, Papa, Adik dan juga seluruh Keluarga saya yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan juga doa selama perkuliahan saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
7. Mner Elrick Christian Runtukahu S.H, M.KN yang selalu membantu memberikan masukan terhadap penulisan skripsi saya.

8. Sahabat terbaik saya Bill Lira, Reynaldo Mononimbar, Kevin Manoarfa, dan Toar Rungkat yang selalu mendoakan saya dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian.....	8
B. Pengertian Jaminan.....	9
C. Wanprestasi.....	11
D. Pengertian Gadai.....	12
E. Pengertian Fidusia.....	13

F. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	15
G. Eksekusi Jaminan Fidusia	16
H. Eksekutorial.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Sumber Data.....	19
C. Metode Pengumpulan Data.....	20
D. Metode Analisa Data.....	20
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Dari Jaminan Fidusia.....	21
B. Perlindungan Hukum Terhadap pihak Eksekutorial	28
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	37
B. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39